

SKRIPSI

KONSEKUENSI TIDAK DIBATASINYA PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK DALAM PRAKTEK PERKARA PIDANA



Diajukan oleh :

Irianto Tanggahma

NPM : 140511661

Pogram Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KONSEKUENSI TIDAK DIBATASINYA PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA
DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK DALAM PRAKTEK PERKARA
PIDANA**



Diajukan oleh :

Irianto Tanggahma

NPM : 140511661

Pogram Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal :

Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KONSEKUENSI TIDAK DIBATASINYA PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA
DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK DALAM PRAKTEK PERKARA
PIDANA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari :
Tanggal :
Tempat :

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

MOTTO

**“ Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia,
karena dialah hidupmu ”**

AMSAL, 4 : 13

“ Ingatlah Bahwa Proses Tidak Akan Pernah Menghianati Hasil ”

“ Ora et Labora ”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil karya tulis ini penulis persembahkan kepada yang tercinta, Tuhan Yesus Kristus karena berkat luar biasa yang senantiasa diberikan atas penulis, kepada kedua orang tua bapak Kaliktus Tanggahma dan Ibu Samina Kusa yang dengan tulus mendoakan dan menjadi mentor terbaik yang pernah penulis miliki, kepada kaka Chaterina Tanggahma, Yohanes Worsiwari , Arnolda Tanggahma, Egenius Wagab, adik Julia Agustin Tanggahma dan Aprian Tanggahma, serta keponakanku Jojo, Axel, Alexis, Brais, dan Osin atas doa dan semangat yang diberikan untuk terus berjuang dalam kerasnya pembelajaran hidup ini, kepada semua keluarga Tanggahma di Fakfak, Papua barat, kepada sahabat-sahabat penulis Yolanda, Phato, Erik, Matilda, Yuli, Omy, Joni, Alberto, Charmelino, Stenly, Keis, Yosua, Ferdy, Richardo yang selalu berada disamping penulis guna memberikan motivasi dan masukan yang berguna dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “KONSEKUENSI TIDAK DIBATASINYA PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK DALAM PRAKTEK PERKARA PIDANA”, tanpa campur tangan Tuhan penulis yakin bahwa skripsi ini tidak akan selesai dan bermanfaat kedepannya. Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis juga mengakui bahwa tersusunya skripsi ini tidak lain karena banyaknya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan kemudahan kepada :

1. Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi penulis dalam menuntut ilmu serta sebagai lembaga pembentuk karakter moral dan etika penulis.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Sari Murti W, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Helidorus Chandra, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Akademik.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta yang telah mengajar dan memberikan ilmu dengan semangat dan dedikasi yang luar biasa.
7. Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian dengan menunjuk Jaksa Suyatno, S.H, sebagai narasumber.

8. Bagian Subdit II Ditreskrim Polda DIY yang telah menerima penulis dengan memberikan izin untuk melakukan wawancara langsung kepada bapak AKBP Teguh Wahono, S.H, M.H, selaku Kasubdit II Harda.
9. Kedua orang tua bapak K. Tanggahma dan Ibu S. Kusa yang tidak henti-hentinya memberikan nasehat dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Tak lupa juga kaka Chaterina dan Arnolda serta adik Julia dan Aprian yang dengan tulus ihklas mendoakan keberhasilan penulis.
10. Tata usaha Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan pelayanan administrasi perkuliahan dan penelitian skripsi.
11. Staf perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang menyediakan literatur dalam penulisan skripsi ini.
12. Serta kepada semua pihak yang belum sempat saya sebutkan satu persatu, yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skrpsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan kemampuan analisa penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis menerima kritikan dan saran yang membangun dari rekan-rekan semua demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya polisi dan jaksa serta masyarakat luas.

ABSTRACT

The absence of restrictions on the return of criminal case file at the pre-prosecution stage, deviating from the principle of quick trials, simple court, and cheap court. This is because the law enforcement officers, especially the police as investigator and prosecutors as the public prosecutor can add a long period of the examination of the criminal case file, examination of criminal files by the public prosecutor for seven days and a police investigation for fourteen days, if it happens repeatedly then it will increase the duration of detention of a suspect in terms of seeking legal certainty. Unrestricted the return of filing case often leads to deviations from the quick, simple, and law-cost judicial principles. This is because the case back and forth between the prosecutor and the investigator takes seven days and fourteen days in the police investigator, if this happens repeatedly then it will increase the suspect's detention time. The consequence of unrestricted return of the police as the investigator or the prosecutor as the public prosecutor may repeat the case file repeated many times to increase the time to complete the case file. Clarity of the regulations on the number of times the return of file bundles by the public prosecutor, it is expected that the process of handling criminal case by law enforcement officers especially in the pre-prosecutions phase can minimize back and forth case file. If after being returned by the investigator is still considered incomplete by the public prosecutor, the prosecutor should be given the authority to conduct further investigation in order to back and forth the case file that has been happening can be avoided.

Keywords: Pre-prosecution, quick trials, simple court, cheap court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12

G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TIDAK DIBATASINYA PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI	
PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK DALAM PRAKTEK PERKARA PIDANA	
A. Tinjauan Berkaitan Dengan Penuntut Umum dan Penyidik	19
1. Ruang Lingkup dan Pengertian Penyidik.....	19
2. Ruang Lingkup dan Pengertian Penuntut Umum.....	22
3. Tugas dan wewenang Penyidik.....	24
4. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum.....	27
B. Penyerahan dan Pengembalian Berkas Perkara	28
1. Penyerahan Bekas Perkara Oleh Penyidik	28
2. Jangka Waktu Pemeriksaan Berkas Perkara	29
C. Pra Penuntutan	32
1. Pengertian Pra Penuntutan	32
2. Fungsi Pra penuntutan	34
D. Tinjauan Terhadap Tidak Dibatasinya Pengembalian Berkas Perkara	36
1. Penyimpangan dalam Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	
.....	36
2. Konsekuensi Tidak Dibatasinya Pengembalian Berkas Perkara	43

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan..... 48

B. Saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA 50



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

NAMA : Irianto Tanggahma

NIM : 140511661

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Konsekuensi Tidak Dibatasinya Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Dalam Praktek Perkara Pidana” merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

